



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 838/KEP.GUB/BAPPEDA-4.3/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RESTORASI GAMBUT DAERAH PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, Provinsi Jambi, dipandang perlu membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut di Provinsi Jambi dalam mewujudkan percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran lahan dan hutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan Koordinasi Restorasi Gambut Daerah baik ke pusat maupun ke daerah;
 - 2) Melaksanakan Perencanaan Kegiatan Restorasi Gambut Daerah;
 - 3) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Restorasi Gambut Daerah;
 - 4) Melakukan Operasi dan Pemeliharaan;
 - 5) Meningkatkan partisipasi dan kemitraan dari berbagai kalangan;
 - 6) Melakukan pemulihan gambut melalui revegetasi dan budidaya;
 - 7) Menyediakan pelaporan Kegiatan Restorasi Gambut Daerah.
- KETIGA : Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 JULI 2017



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Jambi.
2. Inspektur Provinsi Jambi.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (2 Eksemplar).
4. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 838 /KEP.GUB/BAPPEDA-4.3/2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM RESTORASI
GAMBUT DAERAH PROVINSI JAMBI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM RESTORASI GAMBUT DAERAH PROVINSI JAMBI

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Jambi
- II. Pembina : 1) Ketua DPRD Provinsi Jambi
2) Kapolda Jambi
3) Danrem 042 Gapu
4) Kepala Pengadilan Tinggi Jambi
5) Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
6) Rektor Universitas Jambi
7) Rektor Universitas Batanghari
- III. Pengarah : 1) Bupati Muaro Jambi
2) Bupati Tanjung Jabung Timur
3) Bupati Tanjung Jabung Barat
4) Bupati Merangin
5) Bupati Sarolangun
- IV. Anggota Pimpinan : 1) Aster Korem 042 GAPU
2) Karo Ops POLDA Jambi
3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4) Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi
5) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
6) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Peternakan Provinsi Jambi
7) Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jambi
8) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Jambi
9) Kepala BPBD Provinsi Jambi
10) Kepala BKSDA
11) Karo Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi
Jambi
12) Karo Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi
13) Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi
14) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Jambi.

V. Kelompok Ahli

- Ketua : Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si
- Sekretaris : Dr. Ir. Sarman, M.P
- Anggota :
 - 1) Prof. Dr. Ir. Zulkarnaen, M.Hort
 - 2) Dr. M. Syarif, M.P
 - 3) Dr. Ir. Hamzah, M.Si
 - 4) Dr. Bambang Hariyadi
 - 5) Dr. Noperdiman, S.Pt, M.P
 - 6) Dr. Yuni Ratna, S.P, M.S
 - 7) Dr. Helmi, SH, MH
 - 8) Riki Chandra Wijaya, M.Pd, MT
 - 9) Ir. Muhammad Sugihartono, M.Si

VI. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

VII. Ketua Harian :

1. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

VIII. Sekretaris : Kepala DLH Provinsi Jambi

IX. Sekretariat

- Ketua : Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Provinsi Jambi
- Wakil Ketua : Sekretaris DLH Provinsi Jambi
- Anggota :
 - 1) Kabid Penataan Lingkungan DLH Provinsi Jambi
 - 2) Kasubbid Tata Ruang, SDA dan LH Bappeda Provinsi Jambi
 - 3) Kasi Pengendalian Kerusakan DLH Provinsi Jambi
 - 4) Kasi Perubahan Iklim dan Ekonomi Lingkungan DLH Provinsi Jambi
 - 5) Kasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
 - 6) Hendra Admaja, SE, MM (Bappeda Provinsi Jambi)
 - 7) Triyanta Kesatria (Bappeda Provinsi Jambi)
 - 8) Budi Prihatin, S.Hut (Dinas Kehutanan Provinsi Jambi)
 - 9) Ridwan Fitriyanto, Skm (DLH Provinsi Jambi)
 - 10) Yosep, ST (DLH Provinsi Jambi)
 - 11) Dedi Amrizal AM.KL (DLH Provinsi Jambi)

X. Unsur Pelaksana :

1. Bidang Perencanaan & Kerjasama, Monitoring dan Evaluasi

- Ketua : Kabid Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, SDA dan LH Bappeda Provinsi Jambi
- Anggota :
 - 1) Kabag SDA Biro Perekonomian dan SDA
 - 2) Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi

- 3) Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PU Provinsi Jambi
- 4) Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- 5) Kabid Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
- 6) Poppy Hafianti, ST, MM (Bappeda Provinsi Jambi)

2. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

- Ketua : Kabid Sumber Daya Air Dinas PU Provinsi Jambi
- Anggota :
 - 1) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI
 - 2) Kepala BKSDA Wilayah Jambi
 - 3) Kabid Perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 - 4) Kabid Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 - 5) Kabid Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
 - 6) Kepala Taman Nasional Berbak
 - 7) Eki Asmino Putra, ST (Bappeda Provinsi Jambi)

3. Bidang Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan

- Ketua : Kabid Tata Lingkungan DLH Provinsi Jambi
- Anggota :
 - 1) Kabag Kerjasama Biro Pembangunan dan Kerjasama
 - 2) Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
 - 3) Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jambi
 - 4) Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan
 - 5) Kasubbid Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha
 - 6) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
 - 7) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
 - 8) Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia Cabang Jambi
 - 9) Fitriasia Nora, A.Md (Bappeda Provinsi Jambi)

4. Pemulihan Lapangan (Revegetasi dan Budidaya)

- Ketua : Kabid BPDAS dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- Anggota :
 - 1) Kepala BPDAS Batanghari KLHK-RI
 - 2) Kabid Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

- 3) Kabid Perbenihan dan Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
- 4) Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
- 5) Kepala Taman Nasional Berbak
- 6) Kasubbid Perkebunan, Kelautan dan Perikanan Bappeda Provinsi Jambi
- 7) Yani Sriningsih, ST, M. Eng (Bappeda Provinsi Jambi)
- 8) Hendra Yunaldi (Bappeda Provinsi Jambi)



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI